

DRAINASE RSUD SUKOWATI TANGEN BAKAL DILANJUTKAN SAMPAI BENGAWAN SOLO



Sumber Gambar :

<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/09/11/2022/drainase-rsud-sukowati-tangen-bakal-dilanjutkan-sampai-bengawan-solo/>

Isi Berita

RADARSOLO.ID – Keluhan warga Desa Katelan, Kecamatan Tangen terkait drainase air limbah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukowati Tangen akhirnya menemui kesepakatan. Pekerjaan pembuatan saluran dilanjutkan dan diteruskan ke sungai kecil menuju Bengawan Solo.

Kepala desa (Kades) Katelan Kunto Cahyono menjembatani persoalan warga terkait saluran drainase RSUD Sukowati Tangen tersebut. Dia menyampaikan, awalnya warga sekitar keberatan karena saluran dilewatkan di drainase yang sudah ada di lingkungan sekitar. Kekhawatiran warga lantaran air yang disalurkan berasal dari rumah sakit.

”Kemarin dari warga, tidak boleh saluran air mengikuti jalan. Padahal sudah diberi penjelasan, tidak ada dampak negatif. Kami sudah edukasi warga, dari direktur rumah sakit dan instansi terkait. Selain air tersebut juga sudah diolah di IPAL, pakai indikator kolam ikan sebelum ke saluran warga,” terangnya, Selasa (8/11).

Pihaknya memaklumi sikap warga karena belum terbiasa dengan hal baru. Akhirnya muncul solusi dengan melewati di sekitar lahan tebu tersebut. Namun kendala yang dihadapi karena saluran belum jadi, sehingga lumpur dan sebagainya tumpah kemana-mana. Termasuk mengenai tanaman tebu milik warga.

”Akhirnya ada jalan setapak desa, ada saluran sungai kecil menuju bengawan, drainase diarahkan ke situ. Kemarin sudah dilakukan pertemuan dan sudah persetujuan warga, sehingga masalah sudah selesai,” ujarnya.

Soal pekerjaan, sekarang baru tahap proses setengah jadi. Masih dilakukan penggalan menuju sungai kecil.

”Soal anggaran, ke dinas PU sebagai dinas teknisnya. Namun keluhan dengan warga Katelan sudah selesai. Tadi dari PU juga memantau,”terangnya.

Sebelumnya, warga keluhkan pekerjaan drainase RSUD Tangen. Lantaran hanya sampai ladang tebu milik warga dan berdampak buruk bagi pemilik lahan. Pekerjaan tersebut didanai dari anggaran APBD perubahan 2022 senilai Rp 905.998.000. **(din/adi/dam)**

Sumber berita :

1. <https://www.inspirasiline.com/2022/11/04/diduga-tidak-sesuai-spek-proyek-drainase-di-protas-warga/>, tanggal 4 November 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/09/11/2022/drainase-rsud-sukowati-tangen-bakal-dilanjutkan-sampai-bengawan-solo/>, tanggal 9 November 2022

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.

Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ *ibid*

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Catatan Akhir:

- Secara sederhana, drainase adalah pembuangan massa air baik secara alami maupun buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Di bidang teknik sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan agar tidak tergenang. Dari pengertian tersebut, peran drainase sangatlah penting, terutama ketika kawasan tersebut berada di daerah dengan curah hujan tinggi.⁵

⁵ Piti Hanifah, “Pengertian Drainase, Fungsi, Jenis Hingga Contohnya”, diakses dari : <https://www.rumah.com/panduan-properti/drainase-59556>, pada tanggal 9 November 2022, pukul 10:40

- Drainase merupakan salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota agar dapat memiliki kehidupan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Kehadirannya sangat penting bagi sebuah kawasan, terutama kawasan perumahan.⁶
- Sistem drainase yang buruk dan tidak berfungsi dengan baik akan mendatangkan bencana bagi masyarakat di sekitarnya. Betapa banyak fungsi drainase, inilah beberapa di antaranya:⁷
 - a. Membebaskan suatu area dari genangan air, banjir, maupun erosi, terutama pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi.
 - b. Mengurangi risiko terjadinya penyakit akibat buruknya sanitasi di daerah tersebut, seperti demam berdarah, malaria, disentri, dan penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan pemukiman tersebut.
 - c. Membuat sistem tata guna lahan dengan kualitas yang baik dan optimal, serta mengurangi kerusakan struktur tanah akibat pembangunan jalan atau karena bangunan lain.
 - d. Melindungi alam dan lingkungan, seperti tanah, kualitas udara, dan kualitas air.
 - e. Memperpanjang umur ekonomis sarana-sarana fisik, seperti jalan, kawasan pemukiman.
 - f. Konservasi sumber daya air.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*